



PUTUSAN
NO. 62 /PID.B/2008/PN TJT.

**"DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa : -

I. I. Nama	: FERDINAND bin AMBARITA ; -----
Tempat lahir	: Medan ; -----
Umur	: 39 Tahun / 12 Desember 1960 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Desa Sungai Toman RT.03 Kecamatan Mendahara Ulu, Kab.Tanjung Jabung Timur ; ----
Agama	: Kristen ; -----
Pekerjaan	: Tani ; -----
Pendidikan	: SMA ; -----

II. Nama	: BERTON SIHOMBING bin LAMHOT SIHOMBING
Tempat lahir	: Medan ; -----
Umur	: 39 Tahun / 24 Agustus 1969 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Desa Mencolok RT.04 Kecamatan Mendahara Ulu, Kab.Tanjung Jabung Tim -----
Agama	: Kristen ; -----
Pekerjaan	: Tani ; -----
Pendidikan	: SD kelas 5 ; -----

III. Nama

	: ANAS SIREGAR bin ARIPIN SIREGAR ; -----
Tempat lahir	: Medan ; -----
Umur	: 25 Tahun / 15 Mei 1983 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Desa Sungai Toman RT.01 Kecamatan Mendahara Ulu, Kab.Tanjung Jabung Timur ; ----
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Sopir ; -----
Pendidikan	: SMA ; -----

Terdakwa-terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2008 s/d tanggal 06 Mei 2008 ; -----
2. Perpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2008 sampai dengan tanggal 10 Juni 2008 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2008 sampai dengan tanggal 23 Juni 2008; -----



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 24 Juni 2008 sampai dengan tanggal 23 Juli 2008 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 24 Juli 2008 sampai dengan tanggal 21 September 2008 ; ---

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ; ---

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa I. FERDINAND bin AMBARITA, terdakwa II. BERTON SIHOMBING bin LAMHOT SIHOMBING dan terdakwa III. ANAS SIREGAR bin ARIPIIN SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. FERDINAND bin AMBARITA, terdakwa II. BERTON SIHOMBING bin LAMHOT SIHOMBING dan terdakwa III. ANAS SIREGAR bin ARIPIIN SIREGAR dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ; -----

3. Menyatakan barang bukti ; -----

a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna merah hati tanpa plat nomor polisi ; **Dikembalikan kepada pemiliknya** ; -----

b. 1 (satu) buah Dodos ; -----

c. 1 (satu) buah Gancu ; -----

d. 1 (satu) buah Tojo ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

e. 500 Kg, buah kelapa sawit : **Dikembalikan kepada PT.BBIP** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah memperhatikan permohonan lisan dari terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa-terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa-terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa I. FERDINAND bin AMBARITA, terdakwa II. BERTON SIHOMBING bin LAMHOT SIHOMBING dan terdakwa III. ANAS SIREGAR bin ARIPIIN SIREGAR, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 16 April 2008 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan April 2008, bertempat di areal PT.BBIP (PT.Bukit Barisan Indah Prima) blok P7 dan P8 Divisi I Bukit Tinggi, Karya Inti Dusun Sawit Indah, Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah mengambil barang berupa buah Kelapa Sawit kira-kira sebanyak 500 Kg yang seluruhnya atau sebagian milik PT. BBIP atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III pada hari Rabu tanggal 16 April 2008 sekira pukul 05.00 WIB berangkat menuju kebun inti milik PT. BBIP di Blok P7 dan P8 Desa Sungai Toman dengan menumpang mobil Daihatsu Taft warna merah hati tanpa pelat nomor Polisi, dimana yang bertindak sebagai sopir adalah terdakwa III ; ----
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III sampai di Pos Satpam PT.BBIP dihentikan dan ditanya oleh AMBO TUO dan JOHARI "mau muat di mana", dan dijawab oleh terdakwa I "buah kelompok tani ASMUNI". Setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III masuk ke lokasi kebun inti milik PT.BBIP ; -----
- Bahwa setelah terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III sampai di lokasi blok P7 dan P8 melihat tumpukan buah kelapa sawit, kemudian terdakwa I naik ke atas bak mobil Daihatsu Taft sambil memegang gancu menyusun buah sawit di dalam bak mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara itu terdakwa II bertugas menaikkan buah kelapa sawit ke atas mobil Daihatsu Taft dengan menggunakan Tojo ; -----

- Bahwa setelah buah kelapa sawit selesai dinaikkan ke atas mobil, terdakwa I dan terdakwa II juga naik ke atas mobil kemudian terdakwa III bertugas mengemudikan mobil Daihatsu Taft warna merah hati tanpa pelat nomor polisi yang telah penuh berisi buah kelapa sawit menuju jalan keluar dari kebun inti milik PT.BBIP ; -----
- Bahwa sesampainya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III di Pos Satpam kemudian para terdakwa ditangkap oleh AMBO TUO dan JOHARI lalu diserahkan kepada yang berwajib ; -----
- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III berhasil mengambil buah kelapa sawit milik PT.BBIP kira-kira sebanyak 500 Kg dan buah kelapa sawit tersebut diambil terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tanpa seizin dari PT.BBIP ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, PT.BBIP mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ; -----

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa-terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut : -----

- **Saksi I. JOHARI bin SUHI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -

- bahwa pada tanggal 16 April 2008 saksi bertugas jaga dengan Ambo Tuo di Pos IV Bukit Tinggi PT.BBIP ; -----
- bahwa sekitar pukul 05.30 WIB saksi melihat satu unit mobil Daihatsu Taft warna merah hati masuk melalui pintu pos jaga ; -----
- bahwa Ambo Tuo menanyakan kepada terdakwa I “mau angkut dimana” ; ---
- bahwa terdakwa I mengatakan mau angkut buah kelompok tani Asmuni ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian terdakwa-terdakwa pergi dengan menggunakan mobil Daihatsu Taft tersebut ;

- bahwa selanjutnya Ambo Tuo menghubungi kelompok tani Asmuni menanyakan apakah ada menyuruh orang muat kelapa sawit ;

- bahwa sekitar setengah jam kemudina mobil tersebut keluar lewat pintu pos sudah bermuatan kelapa sawit ;

- bahwa selanjutnya mereka ditangkap di pintu pos dan diserahkan ke aparat kepolisian ;

- bahwa sawit yang dimuat di atas mobil, sekitar 500 kg ;

- bahwa sawit tersebut diangkut oleh terdakwa-terdakwa dari dalam lokasi kebun PT.BBIP ;

- Saksi II. SAIPUL ANWAR bin SAHABUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi adalah karyawan PT.BBIP ;

- bahwa hari Rabu tanggal 16 April 2008 sekira pukul 06.30 WIB saksi mendapat berita dari Ambo Tuo bahwa satpam telah menangkap orang yang mengangkut sawit di Pos Tenda Biru ;

- bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari PT.BBIP untuk mengangkut sawit dari lokasi PT.BBIP ;

- bahwa selanjutnya saksi mendatangi Pos Tenda Biru dan kemudian membawa terdakwa-terdakwa beserta barang bukti ke kantor BBIP untuk didokumentasikan ;

- bahwa atas perintah pimpinan, kemudian terdakwa-terdakwa dan barang bukti tersebut diserahkan ke Kepolisian ;

- Saksi III. SARKOWI alias BUJANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah pengurus Kelompok Tani Asmuni ;

 - bahwa Kelompok Tani Asmuni mempunyai lahan sawit dalam lingkungan dan dikelola oleh PT.BBIP ;

 - bahwa tanggal 16 April 2008 sekira pukul 06.00 WIB saksi Ambo Tuo menghubungi saksi menanyakan apakah ada menyuruh Ferdinand Ambarita mengangkut sawit dari lokasi Kelompok Tani Asmuni ;

 - bahwa saksi mengatakan “tidak”, dan selanjutnya Ambo Tuo mengatakan agar dicek dulu ke lapangan ;

 - abahwa saksi dan satpam PT.BBIP sudah mengenal Ferdinand Ambarita karena Ferdinand Ambarita dulunya bekerja sebagai mandor di PT.BBIP ; ---
 - bahwa selanjutnya saksi turun ke lapangan dan melihat mobil Daihatsu taft warna merah dimaksud di blok P7 dan P8 Divisi I Bukit Tinggi Karya Inti Dusun Sawit Indah Desa Sei Toman ;

 - bahwa saksi mengejar mobil tersebut dan baru tertangkap saat keluar dari pintu Pos Tenda Biru ;
-----\
 - bahwa mobil berisi sekitar 500 kg buah sawit dan ketiga terdakwa selanjutnya dibawa ke Kantor BBIP ;

 - bahwa tidak benar sawit tersebut dipanen dan ditumpuk di pinggir lokasi oleh kelompok tani Asmuni karena pada waktu itu maupun sehari sebelumnya tidak ada anggota Kelompok Tani Asmuni yang memanen sawit ; -----
- Saksi IV. AMBO TUO bin H.ABDUL LATIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----
- bahwa saksi adalah petugas Satpam di BBIP yang pada tanggal 16 April 2008 bertugas jaga di Pos Tenda Biru ; -----
 - bahwa sekira pukul 05.30 WIB saksi melihat ketiga orang terdakwa dengan sebuah mobil Daihatsu taft warna merah hati tanpa nomor polisi memasuki areal kebun ; -----
 - bahwa saksi mengenali salah seorang diantaranya yaitu terdakwa I Ferdinand Ambarita ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa I "mau angkut dimana" ; -----
- bahwa terdakwa I mengatakan dari kelompok tani Asmuni ; -----
- bahwa karena saksi mengetahui terdakwa I bukanlah anggota kelompok tani Asmuni, saksi menghubungi pengurus kelompok tani Asmuni yaitu saksi Sarkowi menanyakan apakah ada menyuruh Ferdinand untuk mengangkut sawit ; -----
- bahwa Sarkowi mengatakan tidak ada, sehingga saksi menyuruh Sarkowi untuk memantau ke lapangan ; -----
- bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa terdakwa memuat sawit dari lokasi Blok P7 dan P8 ; -----
- bahwa selanjutnya saksi menunggu di pos dan menangkap para terdakwa ketika lewat dari pos ; -----
- bahwa terdakwa-terdakwa membawa 500 kg buah sawit yang merupakan milik PT.BBIP ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan keterangan saksi-saksi dengan menerangkan sebagai berikut : -----

- Terdakwa I. FERDINAND bin AMBARITA, menerangkan : -----

- bahwa pada malam hari tanggal 15 April 2008 ada dua orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku anggota kelompok tani Asmuni menawarkan buah sawit kepada terdakwa sebanyak 500 kg dengan harga Rp.1.000,-/kg ; -
- bahwa kedua orang tersebut mengatakan buah sawit tersebut telah ditumpuk di lokasi kelompok tani Asmuni ; -----
- bahwa terdakwa sudah mengetahui dimana lahan kelompok tani Asmuni dan terdakwa setuju membeli sawit tersebut ; -----
- bahwa kemudian terdakwa membayar uang muka Rp.200.000,- yang berasal dari terdakwa II Berton yang pada saat itu ada di warung terdakwa ; -
- bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh terdakwa II untuk mencari mobil untuk mengangkut sawit tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa II pergi mencari mobil dan kemudian datang dengan mengatakan sudah ada mobil dan akan datang besok pagi-pagi sekali ;

- bahwa keesokan harinya sekira pukul 05.00 terdakwa III Anas Siregar datang dengan membawa mobil daihatsu taft dan selanjutnya berangkat menuju lokasi kelompok tani Asmuni ;

- bahwa di dekat Blok P7 dan P8 mereka melihat tumpukan sawit dan selanjutnya memuat sawit tersebut ke atas mobil ;

- bahwa terdakwa tidak melihat dan tidak ada bertemu dengan kedua orang yang mengaku pemilik buah sawit tersebut ;

-Terdakwa II. **BERTON SIHOMBING bin LAMHOT SIHOMBING**, menerangkan

- bahwa terdakwa sedang berada di warung terdakwa I ketika ada orang yang tidak dikenal menawarkan buah sawit ;

- bahwa terdakwa setuju dengan terdakwa I untuk membeli buah sawit tersebut ;

- bahwa terdakwa II menemui terdakwa III untuk menyewa mobil angkut sawit;
- bahwa keesokan harinya terdakwa I dan terdakwa II serta terdakwa III pergi ke lokasi yang disebut kedua orang tersebut untuk memuat sawit ;

- bahwa yang mengetahui tempat sawit tersebut adalah terdakwa I ;

- bahwa terdakwa I menunjuk tumpukan sawit yang berada di pinggir kebun dan selanjutnya terdakwa II memuat sawit tersebut ke atas mobil dengan mempergunakan tojo, sedangkan terdakwa I menyusun di atas mobil dengan mempergunakan gancu ;

- Terdakwa III. **ANAS SIREGAR bin ARIPIIN SIREGAR**, menerangkan :-----

- bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir mobil Daihatsu taft warna merah hati milik Hutagalung yang sehari-hari dipergunakan untuk menngangkut sawit ; -
- bahwa sewa angkut sawit adalah Rp.50,-/kg ;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa malam hari tanggal 15 April 2008 terdakwa III datang ke rumah terdakwa menyewa mobil untuk mengangkut sawit dari lokasi BBIP ;

- bahwa terdakwa sudah biasa mengangkut sawit dari lokasi BBIP karena di lokasi tersebut banyak kebun kelompok tani ;

- bahwa terdakwa setuju tetapi harus pagi-pagi sekali karena untuk tanggal 16 April sudah banyak yang memesan mobil terdakwa ;

- bahwa sekira pukul 05.00 WIB terdakwa menjemput terdakwa I dan terdakwa II ke rumah terdakwa I dan selanjutnya berangkat menuju lokasi ; --
- bahwa terdakwa I mengatakan agar lewat jalan belakang, akan tetapi terdakwa tidak setuju dan terdakwa masuk melalui pintu Pos Tenda Biru ;

- bahwa di mobil terdakwa sudah selalu tersedia tojo dan ganju ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna merah hati tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) buah Dodos, 1 (satu) buah Gancu, 1 (satu) buah Tojo, 500 Kg buah kelapa sawit, yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa sebagai barang yang dibawa oleh terdakwa-terdakwa pada saat ditangkap ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dalam hubungan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

- bahwa pada tanggal 16 April 2008 sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan mengendarai mobil Daihatsu taft warna merah hati tanpa plat nomor polisi yang dikemudikan oleh terdakwa III, telah masuk ke lokasi kebun sawit PT.BBIP dengan membawa tojo dan gancu dengan tujuan mengambil buah sawit ; -----
- bahwa selanjutnya terdakwa-terdakwa telah memuat sekitar 500 kg buah sawit yang sudah ditumpuk di pinggir kebun lokasi Blok P7 dan P8 PT.BBIP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa-terdakwa beserta mobil bermuatan buah sawit tersebut ditangkap oleh Satpam di pintu Pos Tenda Biru ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa-terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa-terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dikwalifisir sebagai tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut : -----

1. Pencurian ; -----
2. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa pada tanggal 16 April 2008 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa-terdakwa dengan mempergunakan sebuah mobil Daihatsu taft warna merah hati telah masuk ke lokasi PT.BBIP melalui pintu pos satpam, dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian terdakwa-terdakwa keluar kembali melalui pintu pos tersebut dengan mobil yang telah penuh bermuatan buah sawit sebanyak sekitar 500 kg, dimana terdakwa-terdakwa menerangkan bahwa buah sawit tersebut berasal dari sawit yang telah ditumpuk di pinggir kebun kelompok tani Asmuni di dalam lokasi BBIP, yang dengan demikian “unsur mengambil sesuatu barang”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sarkowi selaku pengurus kelompok tani Asmuni yang menerangkan bahwa sehari sebelumnya kelompok tani Asmuni tidak ada panen sawit dan juga tidak pernah ada yang menyuruh terdakwa-terdakwa mengangkut sawit dari lokasi kelompok tani Asmuni, dan juga menerangkan bahwa melihat mobil Daihatsu tersebut di lokasi BBIP Blok



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P7 dan P8, serta pula mempertimbangkan keterangan terdakwa I dan terdakwa II yang menerangkan bahwa sawit tersebut dibeli dari dua orang yang tidak dikenal akan tetapi dalam perkara ini keterangan terdakwa tersebut tidak didukung oleh bukti untuk itu, serta pula dengan mempertimbangkan keterangan terdakwa-terdakwa yang menerangkan bahwa ketika mereka memuat sawit tersebut tidak ada orang lain di tempat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti buah sawit yang diangkut oleh terdakwa-terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa-terdakwa, yang dengan demikian unsur "barang tersebut sama sekali kepunyaan orang lain", telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa-terdakwa yang menerangkan bahwa buah sawit tersebut mereka angkut dengan tujuan untuk dijual, dan dari keterangan saksi Saipul Anwar yang menerangkan bahwa pihak PT.BBIP sama sekali tidak ada memberi ijin kepada terdakwa-terdakwa untuk mengangkut dan menjual buah sawit milik PT.BBIP, telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan haknya, yang dengan demikian unsur "dengan maksud memiliki dengan melawan hak", telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa terdakwa II telah memuat sawit tersebut ke atas mobil pengangkut dengan mempergunakan tojo, dan terdakwa I menyusun buah sawit tersebut di atas mobil dengan mempergunakan gancu, sedangkan terdakwa III mengemudikan mobil pengangkut buah sawit tersebut ke luar dari lokasi pengambilan, dengan demikian unsur "perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih", telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa-terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa-terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat perbuatan melawan hukum dari terdakwa-terdakwa, oleh sebab mana atas diri terdakwa-terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa-terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa tentang penahanan terdakwa-terdakwa, oleh karena tidak ada hal-hal yang bersifat eksepsional, maka penahanan atas diri terdakwa-terdakwa tersebut tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna merah hati tanpa plat nomor polisi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini barang bukti tersebut tidaklah dapat dipandang sebagai alat melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang oleh karena yang disebut-sebut sebagai pemilik tidak pernah diajukan sebagai saksi dipersidangan serta pula dalam perkara ini tidak ada diajukan bukti-bukti kepemilikan, maka barang bukti tersebut akan dinyatakan dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita, yaitu dari terdakwa III. Anas Siregar ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa dodos, gancu dan tojo sebagai alat yang dipergunakan untuk menaikkan kelapa sawit ke atas mobil, maka barang bukti tersebut akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedang barang bukti berupa 500 kg kelapa sawit dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa dengan dipidanya terdakwa-terdakwa tersebut, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai maksud dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa-terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa-terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----

- Terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

- Terdakwa-terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak anak ; ----
- Terdakwa-terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ; -----
- Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa-terdakwa seperti tercantum dalam amar putusan menurut pendapat Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa lagi pula asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum positif bukanlah merupakan pembalasan akan tetapi merupakan pembinaan sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan ; -----

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 193 KUHP ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan terdakwa I. **FERDINAND bin AMBARITA**, terdakwa II. **BERTON SIHOMBING bin LAMHOT SIHOMBING** dan terdakwa III. **ANAS SIREGAR bin ARIPIN SIREGAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;-----
- Menghukum terdakwa I dan terdakwa II dan terdakwa III tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menyatakan terdakwa-terdakwa tetap ditahan ; -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna merah hati tanpa plat nomor polisi ;

dikembalikan kepada terdakwa III. Anas Siregar bin Aripin Siregar;--

- 1 (satu) buah Dodos ;

- 1 (satu) buah Gancu ;

- 1 (satu) buah Tojo ;

dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 500 Kg, buah kelapa sawit ; -----

dikembalikan kepada PT. BBIP ; -----

- Membebaskan pada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Rabu** tanggal **13 Agustus 2008**, oleh **PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NOOR ICHWAN ICHLAS R.A., SH** serta **IRWIN ZAILY, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **14 Agustus 2008** diucapkan di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **EWILDA SISK AFRINA SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak, dengan dibantu oleh **ALIDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri pula oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NOOR ICHWAN ICHLAS R.A., SH

PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.,MH.

IRWIN ZAILY, SH

PANITERA PENGANTI,



ALIDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)